



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sulviana Faiqoh, SP**, bertempat tinggal di Jl.Sultan Agung RT 03 RW 06, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat.**;

Lawan:

**Nugraha-Syabhana**, bertempat tinggal di Jl.Sultan Agung RT 03 RW 06, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Seorang Karyawati Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jabatan sebagai Relationship Manager Dana, dengan tugas pokok membangun hubungan dengan para nasabah simpanan Bank BRI Cabang Brebes.
2. Bahwa sekitar tahun 2021 pada bulan April saya telah diminta tolong oleh Tergugat, guna mencarikan dana pinjaman guna modal proyek usaha yang ia miliki.
3. Bahwa kemudian Penggugat menghubungi saudara M. Rudi Antoro guna meminta pinjaman uang senilai Rp.2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah).
4. Bahwa kemudian saudara M. Rudi Antoro menyanggupi guna meminjamkan uang senilai Rp. 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah).

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata hingga bulan September Tergugat belum dapat mengembalikan pinjaman kepada saudara M. Rudi Antoro karena proyek pekerjaan yang dilakukan kekurangan dana, lantas kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meminta tambahan pinjaman lagi senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), ternyata menurut Tergugat tambahan tersebut masih belum cukup sehingga kemudian Penggugat diminta untuk mengajukan peminjaman lagi, yakni : Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada bulan November Tahun 2021 dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada bulan November Tahun 2021 dilain hari.
6. Bahwa sehingga pinjaman yang diajukan kepada saudara M. Rudi Antoro adalah Senilai Rp. 2.675.000.000 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa kemudian dikarenakan hingga tanggal 02 Maret 2022 Tergugat tidak dapat mengembalikan dana pinjaman dari saudara M. Rudi Antoro tersebut, maka Tergugat memberikan Sertifikat Hak Milik atas Tanah, yakni satu bidang tanah di Kabupaten Cirebon provinsi Jawa barat dengan Sertifikat Hak Milik No: 01663 atas nama Febriyanti & satu bidang tanah di Kota Depok provinsi Jawa barat dengan no Sertifikat Hak Milik No: 09172 atas nama Nugraha Syahbana.
8. Bahwa kemudian setelah adanya kegiatan pinjam meminjam tersebut, Penggugat dan Tergugat Menikah ditahun yang sama yakni di tahun 2021.
9. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat & Tergugat sepakat untuk melakukan pemisahan harta. Maka oleh karenanya seluruh Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada saudara M. Rudi Antoro adalah tanggung jawab pribadi daripada Tergugat, walau dalam proses perolehannya dilakukan melalui bantuan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sama sekali tidak ikut menikmati atau mengetahui terkait kebenaran pemakaian uang pinjaman tersebut, karena pada mulanya Penggugat hanya berniat membantu permasalahan keuangan dari Tergugat, tanpa maksud untuk mendapatkan keuntungan sama sekali.
11. Bahwa Tergugat juga telah menyatakan bila seluruh Kerugian atas pinjaman yang diperolehnya dari Saudara M.Rudi Antoro adalah tanggung jawabnya, namun Tergugat sama sekali belum dapat segera menyelesaikan tanggung jawabnya, hingga Penggugat yang didesak oleh M. Rudi Antoro guna menyelesaikan seluruh kerugian tersebut.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan kegagalan pengembalian daripada pinjaman tersebut, saat ini Penggugat telah dilaporkan ke Polres Brebes dengan persangkaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana tercantum pada Laporan Polisi No. Pol : LP/113/XII/2022/Jateng/Polres Brebes/Spkt tanggal 03 Desember 2022 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik/04/I/2023/Reskrim tanggal 09 Januari 2023.
13. Bahwa sikap dari TERGUGAT yang tidak menjalankan kesepakatan dengan saudara M.Rudi Antoro sehingga Penggugat dianggap melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana disebutkan diatas, maka sikap tersebut dapat dikategorikan pula sebagai perbuatan melawan hukum:
14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.":
15. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
  - 1) Unsur adanya perbuatan melawan hukum;  
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia., yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:
    - a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.:
    - b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.:

d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara):

e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.:

2) Unsur adanya kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum:

Menurut doktrin hukum dari Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal.73, disebutkan jika unsur Kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum ini ada 2 (dua) jenis , yakni karena kesengajaan atau karena kealpaan. Berikut penjelasan mengenai kedua unsur tersebut :

a. Kesengajaan bermakna adanya suatu keadaan dimana orang tersebut pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan oranglain:

b. Kealpaan bermakna ketika perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.:Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsure kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).:

3) Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas):

Maksud dari adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.:

4) Unsur adanya kerugian yang diderita:

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.:
- b. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.:

16. Bahwa atas perbuatan para TERGUGAT berdasarkan hal-hal terurai diatas, PENGGUGAT sangat dirugikan, maka dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut yang termasuk kedalam bentuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), harus diberikan hukuman dari majelis hakim pemeriksa perkara dengan segala akibat hukum dari padanya.:

17. Bahwa oleh karenanya gugatan/tuntutan hak (hukum) ini didasarkan atas alat bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, serta berdasarkan hal-hal terurai diatas maka gugatan ini adalah tergolong sebagai keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun diadakan bantahan, banding maupun kasasi.;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil seperti tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri di Brebes sudilah kiranya memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan sebagai hukum, (verklaard voor recht) bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala tindakan hukum berupa pengajuan pinjaman kepada siapapun yang telah dilakukan oleh Tergugat .
4. Menyatakan secara hukum bila pinjaman yang diajukan kepada saudara M. Rudi Antoro adalah Senilai Rp. 2.675.000.000 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah Tanggung jawab Tergugat secara Pribadi.
5. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diadakan bantahan, banding maupun kasasi.
6. membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 14 Juni 2023 Penggugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Sugiarti, Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes Nomor relas pertama Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Bbs tanggal 05 Juni 2023, dan Nomor relas kedua Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Bbs tanggal 15 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat **Gugur**;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat Putusan Gugur tersebut di buku dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs tanggal 31 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 21 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Fransisca**

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.;

Hakim Anggota,

T.T.D.

**Rini Kartika, S.H., M.H.**

T.T.D.

**Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

T.T.D.

**Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.T.D.

**Fransisca Reny Anggraini, S.H.**

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	PNBP	Rp.
	20.000,00	
3.	Panggilan	Rp
	20.000,00	
4.	Proses	Rp.
	100.000,00	
5.	Materai	Rp.
	10.000,00	
6.	Redaksi	Rp. _____
	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 190.000,00</b>

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)